



LEMBARAN DAERAH

PRONPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 28 TAHUN 1994 SERI D NOMOR 20

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR 5 TAHUN 1994

TENTANG

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN NAMA, PAPAN
PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME DI PROPINSI DAER
RAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa pada saat ini masih banyak
penggunaan Bahasa Indonesia yang
tidak sesuai dengan kaidah-kaidah
Bahasa Indonesia yang baik dan be
nar terutama pada Papan Nama, Pa
pan Petunjuk, Kain Rentang dan -
Reklame sehingga hal ini tidak ber
sifat mendidik bagi generasi muda

yang akan datang;

- b. bahwa dalam upaya penerbitan penggunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar terutama pada Papan Nama Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan - di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah - Pusat Dalam Lapangan Pendidikan - Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
 4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1972 tentang Ejaan Bahasa Indonesia

yang disempurnakan;

5. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M-05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang -
Petunjuk Pelaksanaan Pengusulan Pe
ngangkatan dan Pemberhentian Penyi
dik Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor
M-04.PW.03 Tahun 1984 tentang Wewe
ng Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri No-
mor 20 Tahun 1991 tentang Pemasya-
rakatan Bahasa Indonesia dalam rang
ka Pemantapan Persatuan dan Kesatu
an Bangsa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri No -
mor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Pe
raturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakil-
an Rakyat Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TING
KAT I SUMATERA UTARA TENTANG PENGGUNA
AN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN NAMA,
PAPAN PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REK-
LAME DI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT

I SUMATERA UTARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara ;
- b. Papan Nama adalah papan atau bahan lain yang berisi tulisan mengenai nama diri, termasuk keterangan lain seperti bidang/jenis kegiatan/usaha dan alamat ;
- d. Papan Petunjuk adalah papan atau bahan lain yang berisi tulisan mengenai pemberitahuan tentang hal tertentu termasuk nama jalan dan rambu lalu lintas ;
- e. Kain Rentang adalah kain atau bahan lain yang direntangkan dan berisi tulisan mengenai pengumuman pemberitahuan, atau seruan tentang hal tertentu ;
- f. Reklame adalah benda, alat atau perbuan lain yang menurut bentuk susunan dan atau corak ragamnya di

pergunakan untuk memperkenalkan, -
menganjurkan, menawarkan atau memu
jikan sesuatu barang jasa atau se-
seorang yang ditempatkan atau da-
pat dilihat, dibaca, dan atau di-
dengar dari suatu tempat oleh umum.

BAB II

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Pasal 2

- (1) Setiap Papan Nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame di Daerah diwajibkan ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dan - mempergunakan tulisan/huruf latin;
- (2) Setiap papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame apabila - tidak dapat dihindarkan bertulis - kan bahasa asing, di bagian bawah harus dituliskan juga dengan Bahasa Indonesia dengan huruf yang le-
bih kecil;
- (3) Penggunaan tulisan/huruf diluar tulisan/huruf latin hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan oleh yang berkepentingan sepanjang merupakan nama/lambang produk sesuatu usaha/

perusahaan/dagang yang telah mendapat izin sesuai dengan peraturan - perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada papan nama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Peraturan - Daerah ini tidak berlaku bagi perwakilan Diplomatik yang berkedudukan di Medan dan atau yang ditetapkan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Penggunaan Bahasa Asing pada reklame bagi nama perusahaan dan atau - merek dagang yang sudah disahkan - oleh Direktorat Paten Departemen - Kehakiman, pemilik diwajibkan menyesuaikan dengan Bahasa Indonesia;
- (2) Nama perusahaan dan atau merek dagang yang diajukan permohonan pengesahannya kepada Direktorat Paten Departemen Kehakiman, diwajibkan untuk menggunakan Bahasa Indonesia;
- (3) Bahasa asing yang dipakai sebagai nama perusahaan dan atau merek dagang cabang dan atau paten dari luar negeri masih tetap berlaku.

Pasal 5

Dalam hal penggantian/penggunaan Bahasa Asing ke dalam Bahasa Indonesia pada papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame pemilik dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara melalui Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III

PENEMPATAN PAPAN NAMA, PAPAN PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME

Pasal 6

- (1) Papan nama, papan petunjuk, kain rentang dapat dipasang di luar atau di dalam gedung-gedung perkantoran pertokoan/perbelanjaan, pemukiman pendidikan, tempat wisata, tempat olahraga dan tempat-tempat lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Khusus reklame dapat dipasang di tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali di gedung-gedung perkantoran instansi pemerintah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini di lakukan - oleh Gubernur Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 2, 4, dan 6 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan se lama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI
PENYIDIKAN
Pasal 9

Selain Pejabat Penyidik Umum Polri yang bertugas menyidik tindak pidana seba - gaimana dimaksud dalam Peraturan Dae - rah ini dilakukan pula oleh Penyidik -

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Peme-
rintah Daerah yang pengangkatannya di-
tetapkan sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan
terhitung sejak berlakunya Peraturan -
Daerah ini semua pemilik Papan nama, pa-
pan petunjuk, kain rentang dan reklame
yang telah ada sebelum berlakunya Pera-
aturan Daerah ini diwajibkan memenuhi -
ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Pe-
raturan Daerah ini sepanjang menge-
nai pelaksanaannya akan diatur le-
bih lanjut oleh Gubernur Kepala -
Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Medan, 30 April 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
DAERAH PROPINSI DAERAH KAT I SUMATERA UTARA
TINGKAT I SUMATERA UTARA

KETUA,

dto

dto

RAJA INAL SIREGAR

M U D Y O N O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Utara

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan - Surat Keputusan

Nomor : 28
Tahun : 1994
Seri : D Nomor 20
Tanggal : 12 Desember 1994

Nomor : 510.22-717
Tanggal: 20-10-1994

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

dto

H.ABD.WAHAB DALIMUNTHE,SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 010053103.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR : 5 TAHUN 1994

TENTANG

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA PADA PAPAN NAMA, PAPAN PETUNJUK, KAIN RENTANG DAN REKLAME DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

I. UMUM

Bahwa Bahasa Indonesia adalah sebagian dari kebudayaan Nasional sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa Negara dan bahasa Nasional baik lisan maupun tulisan harus tumbuh dan berkembang - secara nyata menjadi sarana komunikasi dalam kehidupan masyarakat, kebangsaan dan kenegaraan.

Kenyataan masih dirasakan berbagai kendala da lam masyarakat Bahasa Indonesia bahwa sebagi an masyarakat kurang menghargai fungsi dan kedudukan Bahasa Indonesia tersebut. Hal ini terbukti pada tulisan papan nama, papan petunjuk, kain rentang dan reklame masih dijumpai tidak menggunakan Bahasa Indonesia tetapi bahasa asing kemung kinan dengan maksud lebih terhormat dan berwibawa.

Untuk lebih memantapkan pemakaian Bahasa Indo nesia ditengah-tengah masyarakat, sejalan dengan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun -
1991 tentang Pemasyarakatan Bahasa Indonesia, da
lam rangka Pemantapan persatuan dan kesatuan -
bangsa, maka Pemerintah Daerah Harus mendukung -
upaya tersebut dengan pengaturannya melalui Pera
turan Daerah.

Di Indonesia kita mengenal banyak bahasa dae-
rah sebagai bagian dari budaya nasional yang per
lu dipelihara dan dilestarikan. Oleh karena itu
penggunaan bahasa daerah pada Papan nama, papan
petunjuk, kain rentang dan reklame di daerah ter
tentu dapat dibenarkan sepanjang persetujuan Gu-
bernur Kepala Daerah.

II PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 huruf a,b,c,d,e, : Cukup jelas
huruf f : Yang termasuk penger
tian reklame dalam -
ketentuan ini adalah:
1. reklame papan (bill
board);
 2. reklame kain;
 3. reklame melekat
(sticker)
 4. reklame selebaran;
 5. reklame berjalan;
 6. reklame kendaraan;
 7. reklame peragaan;
 8. reklame udara;
 9. reklame suara;
 10. reklame slide;
 11. dan lain-lain.

Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas.

- ayat (2) : Penggunaan tulisan/hu
ruf diluar tulisan/hu
ruf latin untuk maksud
tersebut harus menda-
patkan izin dari Guber
nur Kepala Daerah.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat (1) : Penggunaan bahasa asing
yang harus disesuaikan
penulisannya dengan Ba
hasa Indonesia dalam
ayat ini adalah nama -
perusahaan dan atau me
rek dagang Indonesia -
tetapi masih memakai -
nama Asing.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : reklame dimaksud ada-
lah yang bersifat tetap
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.